



## **WALIKOTA SURABAYA**

**SALINAN**

### **PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 23 TAHUN 2006**

#### **TENTANG**

#### **ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA SURABAYA**

#### **WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf c dan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2005 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya, telah ditetapkan pembentukan tugas, fungsi dan susunan organisasi Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Surabaya ;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2005 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya, disebutkan bahwa setiap Lembaga Teknis dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan atau Rumah Sakit Umum Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai kebutuhan, oleh karena itu untuk melaksanakan sebagian tugas Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Surabaya di bidang pengendalian lingkungan hidup khususnya pengelolaan laboratorium lingkungan, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Badan Laboratorium Lingkungan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Badan Laboratorium Lingkungan pada Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Surabaya .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. ....
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;
6. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2005 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4/D) ;
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 62 Tahun 2005 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 5/D).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA SURABAYA.**

Bab I ....

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Badan adalah Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Surabaya .
2. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Surabaya.
3. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya dapat disingkat UPTB adalah UPTB Laboratorium Lingkungan pada Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Surabaya.
4. Kepala UPTB adalah Kepala UPTB Laboratorium Lingkungan pada Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Surabaya .

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan Laboratorium Lingkungan pada Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Surabaya .

## **BAB III KEDUDUKAN**

### **Pasal 3**

- (1) UPTB merupakan unsur pelaksana teknis operasional Badan di lapangan .
- (2) UPTB dipimpin oleh seorang Kepala UPTB yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan .

## **BAB IV SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 4**

- (1) Susunan Organisasi UPTB terdiri dari :
  - a. UPTB ;
  - b. Sekretariat ;
  - c. Sub Unit Laboratorium Pengujian Air ;
  - d. Sub Unit Laboratorium Pengujian Tanah ;
  - e. Sub Unit Laboratorium Pengujian Udara .

- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTB dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini .

## **BAB V TUGAS DAN FUNGSI**

### **Bagian Pertama UPTB**

#### **Pasal 5**

UPTB mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang pengendalian lingkungan hidup khususnya pengelolaan laboratorium lingkungan .

#### **Pasal 6**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTB mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perencanaan program ;
- b. pelaksanaan pengelolaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan;
- c. pengelolaan ketatausahaan UPTB ;
- d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian lingkungan ;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua. ....

### **Bagian Kedua Sekretariat**

#### **Pasal 7**

Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. menyusun perencanaan dan kegiatan operasional UPTB ;
- b. melaksanakan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan kantor ;
- c. melaksanakan administrasi kepegawaian ;

- d. melaksanakan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan ;
- e. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan ;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTB sesuai tugas dan fungsinya.

**Bagian Ketiga**  
**Sub Unit Laboratorium Pengujian Air**

**Pasal 8**

Sub Unit Laboratorium Pengujian Air mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pemantauan kualitas air di lapangan ;
- b. melaksanakan pengambilan sample air ;
- c. melaksanakan pengujian dan analisa sample air di laboratorium ;
- d. melaksanakan pengawasan dampak lingkungan ;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTB sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat**  
**Sub Unit Laboratorium Pengujian Tanah**

**Pasal 9**

Sub Unit Laboratorium Pengujian Tanah mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pemantauan kualitas tanah di lapangan ;
- b. ....
- b. melaksanakan pengambilan sample tanah ;
- c. melaksanakan pengujian dan analisa sample tanah di laboratorium ;
- d. melaksanakan pengawasan dampak lingkungan ;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTB sesuai tugas dan fungsinya.

**Bagian Kelima**  
**Sub Unit Laboratorium Pengujian Udara**

**Pasal 10**

Sub Unit Laboratorium Pengujian Udara mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pemantauan kualitas udara di lapangan ;
- b. melaksanakan pengambilan sample udara ;
- c. melaksanakan pengujian dan analisa sample udara di laboratorium ;
- d. melaksanakan pengawasan dampak lingkungan ;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTB sesuai tugas dan fungsinya.

## **BAB VI TATA KERJA**

### **Pasal 11**

- (1) Kepala UPTB berkewajiban memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana dan staf UPTB.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTB.
- (3) Setiap Sub Unit dipimpin oleh seorang Kepala Sub Unit yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTB.

Pasal 12. ....

### **Pasal 12**

- (1) Kepala UPTB berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan UPTB maupun dengan instansi lain.
- (2) Sekretaris dan Kepala Sub Unit berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala UPTB, Sekretaris dan Kepala Sub Unit masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.
- (4) Kepala UPTB tidak boleh dirangkap dan apabila Kepala UPTB berhalangan di dalam menjalankan tugasnya, Kepala UPTB dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Sub Unit untuk mewakilinya.

**Pasal 13**

- (1) Kepala UPTB adalah jabatan struktural .
- (2) Sekretaris dan Kepala Sub Unit bukan merupakan jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu .

**BAB VII  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
DALAM JABATAN****Pasal 14**

- (1) Kepala UPTB diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .
- (2) Sekretaris dan Kepala Sub Unit diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan atas usul Kepala UPTB .

**BAB VIII. ....****BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN****Pasal 15**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan .

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 16**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 3 April 2006

**WALIKOTA SURABAYA**

ttd

**BAMBANG DWI HARTONO**

**Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 3 April 2006**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

**ttd**

**SUKAMTO HADI, SH.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 165 377

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2006 NOMOR 8/D**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA  
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan  
u.b  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**H. HADISISWANTO ANWAR, SH. M.Si.**  
Pembina  
NIP. 510 100 822